

Pemilihan Pemimpin Non-Muslim di Wilayah Mayoritas Muslim Perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah

Muhammad Wildan, Muammar Muhammad Bakry

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
mhammadwildan21@gmail.com, muamar.bakry@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Artikel ini membahas mengenai memilih pemimpin non-Muslim di wilayah mayoritas Muslim dilihat dari pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Adapun rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana prosedur suksesi kepemimpinan dalam Islam ? (2) Bagaimana pandangan fikih terhadap kepemimpinan non-Muslim ? (3) Bagaimana pandangan organisasi masyarakat Islam Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap hukum memilih pemimpin non-Muslim di wilayah mayoritas Muslim ? Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kepustakaan (Library Research) yang berpedoman terhadap pengolahan data dan juga didapatkan dari berbagai literatur yang berkaitan dengan judul artikel ini yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan politik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur suksesi kepemimpinan dalam Islam tidak ada prosedur yang baku dan standar yang ditetapkan oleh Al-Qur'an dan hadist akan tetapi jumbuh ulama sepakat bahwa pemimpin dalam Islam dipilih dengan dua cara yakni ditunjuk oleh *ahlul halli wal aqdi* komite pemilihan dan ditunjuk oleh pemimpin sebelumnya. Jumbuh ulama fikih memandang bahwa kepemimpinan non-Muslim didalam wilayah mayoritas Muslim itu tidak diperbolehkan karena kepemimpinannya tidak sah secara syariah Islam, kecuali pemimpin non-Muslim ini memimpin dan menguasai di daerah yang mayoritas non-Muslim. Sedangkan dalam pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mengenai hukum memilih pemimpin non-Muslim sudah ada ketetapan fatwa dari kedua ormas tersebut bahwa haram memilih pemimpin non-Muslim akan tetapi Nahdlatul Ulama sedikit memberikan kelonggaran dengan mengecualikan dalam keadaan darurat.

Kata Kunci: Pemimpin Non-Muslim; Suksesi; Nahdlatul Ulama; Muhammadiyah

Abstract

*This article discusses non-Muslim leaders in the region choosing Muslims from the views of Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah. The formulation of the problem to be answered in this study is What is the leadership succession procedure in Islam? (2) What is the fiqh view of non-Muslim leadership? (3) What is the view of the Islamic community organizations Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah on the law of choosing non-Muslim leaders in Muslim-majority areas? The type of research used by the author is library research which is guided by data processing and is also obtained from various literature related to the title of this article which is sourced from primary data and secondary data. The research approach used is a political approach. The results of this study indicate that the leadership succession procedure in Islam there is no standard and standard procedure set by the Al-Qur'an and Hadith, but the jumbuh of ulama agrees that leaders in Islam are chosen in two ways, namely appointed by *ahlul halli wal aq* in the election committee and appointed by the previous leader. The majority of fiqh scholars view that non-Muslim leadership in Muslim-majority areas is not allowed because their leadership is not valid according to Islamic sharia, unless these non-Muslim leaders lead and control in non-Muslim-majority areas. Meanwhile, in the view of Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah regarding the law of choosing non-Muslim leaders, there is already a fatwa stipulation from the two organizations that it is haram to choose non-Muslim leaders but Nahdlatul Ulama provides a little leeway by exempting in an emergency.*

Keywords: Non-Muslim Leaders, Succession, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah

Pendahuluan

Konsep ajaran terhadap pemimpin dan memilih pemimpin merupakan salah satu rahmat yang di bawa oleh Islam sebagai agama *rahmatan lilalamin*. Posisi pemimpin dalam Islam adalah posisi sangat penting bahkan pada saat Nabi Muhammad saw wafat, hal yang pertama dilakukan oleh para sahabat adalah bermusyawarah untuk memilih seseorang yang mampu menggantikan Nabi Muhammad saw sebagai *khalifah* atau pemimpin karena seorang pemimpin sangat dibutuhkan untuk mengatur tatanan kehidupan umat. Islam juga telah memberikan persyaratan yang wajib dimiliki untuk menjadi seorang pemimpin dan persyaratan tersebut telah ditentukan oleh Islam karena untuk menjadi seorang pemimpin itu berat pertanggung jawabannya di akhirat kelak, dan juga merupakan salah satu amalan yang terbaik, apabila pemimpin tersebut amanah dan adil dalam memimpin, sehingga kepemimpinan adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan ini, sudah menjadi sunnatullah dan fitrah manusia untuk membuat sebuah kelompok dan dalam sebuah kelompok dibutuhkan seorang pemimpin, yang memberikan visi dan misi yang jelas kepada rakyatnya.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Muslim terbesar di dunia dengan jumlah penduduk Muslim sekitar 229 juta jiwa dari 266 juta keseluruhan penduduk Indonesia atau sekitar 87% penduduknya adalah beragama Islam.¹ Adapun penduduk yang non-Muslim di Indonesia mencapai 13% yang terdiri dari berbagai agama seperti kristen katolik, kristen protestan, hindu, buddha, dan khonghucu, walaupun penduduk non-Muslim di Indonesia adalah minoritas, akan tetapi sebagian besar rakyat Indonesia memiliki sifat toleran terhadap saudara sebangsanya sehingga penduduk non-Muslim dapat hidup berdampingan dengan penduduk Muslim dengan aman tanpa merasa terancam.

Dalam hal kepemimpinan sangat menjadi perhatian yang menarik dan juga memunculkan perdebatan dikalangan akademisi dan juga tentunya masyarakat umum mengenai suatu minoritas memimpin dalam wilayah mayoritas seperti yang terjadi dalam kecalakaan politik di beberapa daerah di Indonesia pada tahun 2015 saat menjabatnya Basuki Tjahja Purnama atau biasa disebut dengan Ahok yang beragama Kristen protestan (non-Muslim) menjadi Gubernur DKI Jakarta menggantikan Joko Widodo yang pada saat itu terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Persoalan ini banyak menuai kontroversi dari sebagian besar umat Islam di Indonesia karena DKI Jakarta di nilai identik dengan kota Islami, dan kota santri sehingga tidak layak dipimpin oleh orang kafir yang terkenal dengan sikap dan perkataannya yang kasar, oleh karena itu banyak diantara bentuk penolakan yang dilakukan oleh umat Islam mulai dari cuitan di media sosial sampai penolakan yang bersifat publik yakni demonstrasi di Jakarta dan berbagai titik diwilayah Indonesia, tidak hanya dari ormas Front Pembela Islam (FPI) yang menunjukkan sikap penolakannya sejak Ahok masih menjadi wakil Gubernur dari Jokowi tetapi juga organisasi masyarakat Islam lainnya seperti

¹<https://ibtimes.id/data-populasi-penduduk-muslim-2020-indonesia-terbesar-di-dunia/>. Di akses 12 februari 2021

perwakilan Nahdlatul Ulama Jakarta Selatan, Sekretaris Jendral Majelis Ulama Indonesia, Ketua Habib Muda Jakarta, dan Ketua Forum Betawi Bersatu, mereka berdalih bahwa Ahok telah melakukan politik penghancuran nilai-nilai Islam di Jakarta, yakni ia melakukan lelang jabatan, larangan tabligh akbar yang alasannya karena mengakibatkan kemacetan dan alasan higienitas di balik larangan penyembelihan kurban pada hari raya Idul Adha di sekolah umum seperti yang di beritakan oleh media-media Islam.² Dan pada waktu mencalonkan sebagai Gubernur DKI Jakarta sebagai petahana tahun 2016 ahok juga melakukan penistaan agama Islam dengan mengeluarkan pernyataan “jangan mau dibodohi pakai Al-Maidah ayat 51” , dihadapan warga Kepulauan Seribu, sehingga pernyataan ahok tersebut ditafsirkan dengan maksud bahwa Al-Qur’an adalah alat kebohongan dan ini langsung mendapat kecaman keras dari umat Islam karena tidak sepatasnya bagi seorang pejabat publik mengatakan hal demikian apalagi pernyataan itu menyinggung agama yang bermayoritaskan di Indonesia. Hal ini jelas bahwa Ahok memusuhi Islam dan bertentangan dengan konsep kepemimpinan yang ideal dalam masyarakat Islam di Jakarta.³ Di dalam Al-Qur’an surah Al-Maidah/5: 51 dijelaskan bahwa umat Islam dilarang menjadikan non-Muslim sebagai teman dekat atau menjadi pemimpin.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنكُمْ فَإِنَّهُ
مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia (mu): mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa diantara kamu menjadikan mereka teman setia maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. (QS. Al-Maidah/5: 51).⁴

Adapun kasus kepemimpinan non-Muslim di Indonesia lainnya yakni salah satunya di Kalimantan Barat yaitu Cornelis yang merupakan seorang Gubernur beragama Kristen Khatolik (non-Muslim) periode 2008-2018, walaupun Kalimantan Barat adalah daerah yang bermayoritaskan Muslim tetapi Cornelis berhasil terpilih 2 periode di karenakan faktor etnisitas yakni etnis suku dayak yang merupakan suku dominan disana. Kasus penistaan agama Islam juga pernah dilakukan oleh Cornelis dengan mengatakan “suku melayu dan Islam adalah penjajah paling lama di Indonesia” bahkan ikut menyamakan etnis dan agama tersebut seperti pemerintahan kolonial Belanda. Dan hal ini jelas pernyataan tersebut meruntuhkan kemuliaan-kemuliaan Islam.

Pembahasan

²Siti Ruhaini Dzuhayatin, dkk. *Fikih Kebinekaan* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), h. 302.

³As-Sayyid Muhammad Hanif Alattas, *Haram Memilih Pemimpin Non-Muslim* (Jakarta: Front Santri Indonesia, 2017), h. 5.

⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 117.

Suksesi Kepemimpinan

Istilah suksesi diambil dari kata bahasa Inggris yakni *sucesion*, atau bahasa Latinnya *succeio* yang berarti warisan, urutan atau pergantian. yang mempunyai arti urutan pewarisan, penggantian.⁵ Istilah suksesi dikenal sebagai pergantian kepemimpinan dalam suatu wilayah, yang dimaknai dengan suatu proses perubahan atau pergantian yang berlangsung secara teratur yang terjadi di dalam suatu wilayah dengan jangka waktu tertentu hingga terbentuk wilayah atau kekuasaan baru yang berbeda dengan yang sebelumnya. Adapun bentuk-bentuk suksesi kepemimpinan adalah, suksesi dinasti, pemilu, kudeta dan people power.

Tinjauan Umum Tentang Pemimpin

Pemimpin berasal dari kata “pimpin” dalam bahasa Inggris, yaitu “*lead*”, setelah ditambah awalan “pe” menjadi “pemimpin” yaitu “*leadership*” dan kepemimpinan yakni “*leadership*”. Secara istilah pemimpin merupakan orang yang mempengaruhi, membimbing, menuntun serta membujuk pihak lain untuk mencapai tujuan bersama, sehingga dengan demikian yang bersangkutan menjadi awal struktur dan pusat proses kelompok atau organisasi.⁶ Istilah kepemimpinan, dalam kamus bahasa Indonesia berasal dari kata “pimpin” yang mempunyai arti dituntun dan dibimbing. Sedangkan kata pemimpin itu sendiri mempunyai arti “orang yang memimpin.” Jadi kepemimpinan adalah cara untuk memimpin.⁷ Pada dasarnya pengertian pemimpin adalah orang yang mampu menggerakkan, mempengaruhi, mengajak, mengarahkan, menasehati, membimbing, memerintah, melarang dan menghukum serta membina dengan maksud agar yang dipimpin mau bekerja dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan sedikitnya mencakup empat hal yang saling berhubungan, yakni adanya pemimpin dan karakteristiknya, adanya pengikut, adanya situasi kelompok atau organisasi tempat pemimpin, serta adanya tujuan yang ingin dicapai.⁸

Adapun syarat-syarat pemimpin Di dalam buku *Pemimpin dan Kepemimpinan* karya Kartini Kartono disebutkan bahwa pemimpin itu harus mempunyai kelebihan, yaitu: Kapasitas meliputi kecerdasan, kemampuan berbicara dan kemampuan menilai yang baik dan buruk, Gelar kersajanaan, Ilmu pengetahuan yang luas, Tanggungjawab, mandiri, berinisiatif, tekun, percaya diri, agresif, dan punya hasrat untuk unggul, Partisipasif aktif, memiliki sosialbilitas tinggi, mampu bergaul, kooperatif, atau suka bekerja sama, mudah menyesuaikan diri, punya rasa humor, Status meliputi kedudukan sosial-ekonomi yang cukup tinggi, dan populer.⁹

⁵Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h. 553.

⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi III, Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 874.

⁷Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. IV; Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 967.

⁸Veithzal Rivai, Zainal, dkk. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi* (Edisi IV; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 3.

⁹Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, (Edisi I; Depok: Rajawali Pers, 2016), h. 36.

Berdasarkan penjelasan tersebut, bahwa untuk menjadi seorang pemimpin harus mempunyai kecerdasan, tanggungjawab, serta memiliki kedudukan sosial yang di pandang dalam masyarakat

Pemimpin juga mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai Pemimpin, Seorang pemimpin juga mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemimpin tersebut. Adapun tugas pokok pemimpin secara umum diantaranya adalah: Fungsi managerial, yaitu berupa kegiatan pokok meliputi penyusunan rencana, dan pengarahan suatu kelompok yakni pengendalian penilaian dan pelaporan, Mendorong bawahan untuk dapat bekerja secara maksimal, Membina bawahan agar dapat bertanggung jawab dan bekerja secara efektif dan efisien, Menciptakan iklim yang baik dan harmonis, Menyusun fungsi manajemen dengan baik, Menjadi penggerak yang baik dan dapat menjadi sumber kreatifitas, Menjadi perwakilan dalam membina hubungan dengan pihak luar.¹⁰

Adapun fungsi pokok kepemimpinan diantaranya adalah: Fungsi Simbolik yakni pemimpin dalam kapasitasnya sebagai kepala negara, Fungsi Panglima tertinggi Militer yakni memegang kendali atas kemiliteran dalam suatu negara yang di pimpin, Fungsi kepala administrasi negara disini peran dan fungsi pemimpin sebagai pemegang eksekutif, Fungsi Instruktif “setiap pemimpin perlu memiliki kemampuan dalam memberikan perintah yang bersifat komunikatif, supaya dilaksanakannya oleh orang yang menerima perintahnya”, Fungsi Konsultatif “fungsi ini bersifat komunikasi dua arah maksudnya yaitu interaksi pemimpin dan anggota kelompoknya, Fungsi Partisipasi “fungsi ini tidak hanya komunikasi dua arah, tetapi juga merupakan perwujudan hubungan manusia yang kompleks, Fungsi Delegasi “setiap pemimpin tidak mungkin bekerja sendirian dalam mewujudkan tujuan atau tugas pokoknya, untuk itu pemimpin juga harus mampu menjalankan tugas delegasi, Fungsi pengendalian “fungsi ini kebanyakan bersifat komunikasi satu arah yang tidak hanya dilaksanakan melalui kegiatan kontrol atau pengawasan, dan juga Fungsi keteladanan “fungsi ini menjadikan sebuah pemimpin sebagai contoh keteladanan dan kreatifitas yang merupakan tokoh sentral yang menjadi pusat perhatian.¹¹

Pengertian Pemimpin Menurut Islam

Dalam perspektif Islam, menurut Al-Qur'an, istilah pemimpin merujuk pada terminologi *khalifah*, *imamah* dan *ulil amri*. Kata *khalifah* menurut bahasa, yakni *khalafa* yang bermakna menggantikan atau pewaris. Kata ini digunakan dalam sejarah pemerintahan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, dan Bani Abbasiyah sebagai kepemimpinan politik Islam.

Imamah berasal dari kata imam, dijelaskan bahwa terminologi imam pada awalnya berarti pemimpin shalat. Imam juga berarti orang yang diikuti jejaknya dan didahulukan

¹⁰H.Hadari Nawawi, *Kepemimpinan Menurut Islam* cet. II (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001), h.28.

¹¹H.Hadari Nawawi, *Kepemimpinan Menurut Islam* (Cet. II; Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001), h.142.

urusannya, demikian juga *khalifah* sebagai imam rakyat.¹² Ibnu Manzhur menjelaskan bahwa imam adalah setiap orang yang di ikuti oleh suatu golongan, baik mereka berada dijalan lurus maupun sesat.¹³ *imamah* dalam konteks sunni dan syiah berbeda dalam pengertiannya, sunni mengartikan *imamah* sama dengan *khalifah*, sedangkan syiah memaknai *imamah* bukan hanya dalam lembaga politik saja, tetapi mencakup segala aspek, hal ini disebabkan predikat imam bagi kaum syi'ah tidak saja terkait dengan aspek politik, tetapi juga mencakup aspek agama secara keseluruhan seperti akidah, syariah, dan yang disepakati oleh kaum syi'ah yakni bahwa imam harus berasal dari garis keturunan Ali bin Abi Thalib yakni ahlul bait.¹⁴

Ulu Al-Amr terdiri atas dua kata yakni *ulu* dan *al-amr*. *ulu* bermakna pemilik, dan *al-amr* bermakna “perintah, atau tuntunan melakukan sesuatu”.¹⁵ Dari sini, maka kata *ulu al-amr* diterjemahkan “pemilik urusan” dan “pemilik kekuasaan” atau “hak memberi perintah.” Kedua makna ini sejalan, karena siapa yang berhak memberi perintah berarti ia juga mempunyai kekuasaan mengatur sesuatu urusan dan mengendalikan keadaan. Melalui pengertian semacam inilah, maka *ulu al-amr* disepadankan dalam arti “pemimpin.” Ibn Katsir dalam tafsirnya menyimpulkan bahwa *ulu al-amr* adalah, menurut zhahirnya, ulama. Sedangkan secara umum *ulu al-amr* adalah umara dan ulama.¹⁶

1. Syarat-Syarat Pemimpin Menurut Islam

Beberapa syarat seorang pemimpin dalam pandangan Islam yang dipahami melalui ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan pendekatan tafsir maudhu'i. syarat-syarat tersebut adalah Beriman, Adil, Amanah dan Rasuliy

Adapun persyaratan lain bagi seorang pemimpin dalam Islam secara umum yakni: Beragama Islam, Baligh, Berakal, Status merdeka, Laki-laki, Berilmu, Adil seperti yang disebutkan diatas, Memiliki kecakapan diri, memiliki kecakapan fisik, dan Tidak berambisi mendapatkan kekuasaan.¹⁷

2. Suksesi Kepemimpinan Dalam Islam

Dalam Sejarah Islam prosedur suksesi kepemimpinan telah di contohkan oleh *Khulafaur Rasyidin* yakni Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti Rasulullah saw pasca wafat dalam memimpin pemerintahan politik dan agama, yaitu dengan dipilih oleh *ahlul halli wal aqdi* dan juga ditunjuk oleh pemimpin sebelumnya. Apa yang dilakukan oleh *Khulafaur Rasyidin* terlihat jelas bahwa tidak ada nash

¹²Abu Al-A'la Al-Maududi, *Al-Khilafah wa Al-Mulk*, diterjemahkan Muhammad Al-Baqir dengan judul *Khilafah dan Kerajaan* (Cet. VI; Bandung: Mizan, 1996), h.82.

¹³Abdullah Ad-Dumaiji, *Al-Imamah Al-Uzhma Inda ahli Sunnah Wal Jamaah*, diterjemahkan Umar Mujtahid dengan judul *Konsep Kepemimpinan Dalam Islam* (Cet. I; Jakarta: Ummul Qura', 2016). h. 37.

¹⁴Amir Hamzah, "Kriteria Pemimpin Menurut Al-Qur'an." *Jurnal Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam & Pendidikan* Vol. 10. No.2 (2018), h. 18.

¹⁵Amir Hamzah, "Kriteria Pemimpin Menurut Al-Qur'an." *Jurnal Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam & Pendidikan* Vol. 10. No.2 (2018), h. 19.

¹⁶Ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-Azhim* (Juz I; Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 518.

¹⁷Abdullah Ad-Dumaiji, *Al-Imamah Al-Uzhma Inda ahli Sunnah Wal Jamaah*, diterjemahkan Umar Mujtahid dengan judul *Konsep Kepemimpinan Dalam Islam*, Cet. I (Jakarta: Ummul Qura', 2016). h. 266.

atau dalil baik itu dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi saw yang menegaskan tentang tata cara prosedur suksesi kepemimpinan, tetapi hanya contoh pergantian kepemimpinan yang dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali.

3. Pengertian Fikih

Beberapa orang beranggapan bahwa syariat dan fikih memiliki makna yang sama, namun pada hakikatnya keduanya berbeda. Ruang lingkup syariat lebih luas dibanding fikih, sebab fikih merupakan bagian dari cangkupan syariat. Seperti yang diketahui bahwa istilah hukum Islam dikenal dengan istilah syariah dan fikih, arti syariah dan fikih sebagai dua konsep yang berbeda, maka sumber hukum bagi masing-masing juga berbeda. Syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan fikih bersumber dari ijtihad atau pemahaman *mujtahid* (orang yang berijtihad) dengan tetap berpedoman pada dalil-dalil terperinci dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw.¹⁸

Abu Hamid Al-Ghazali mendefinisikan fikih bermakna pemahaman dan pengetahuan mengenai hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf yakni wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram, atau apakah akad tersebut sah atau tidak sah, juga apakah ibadah itu sifatnya *ada'* atau *qadha'* dan semisalnya.¹⁹ Sayyid Syarif Al-Jurjani salah seorang ulama juga dalam kitabnya *Al-Ta'rifat* membahas mengenai pengertian fikih, fikih secara bahasa bermakna faham sedangkan menurut istilah yakni sebagai ilmu yang mempelajari mengenai hukum syariat yang bersifat *amaliyyah* yang di ambil dari dalil-dalil terperinci yang merupakan hasil dari pemikiran *mujtahid* serta membutuhkan penalaran dan analisa.²⁰

Berdasarkan definisi fikih dari ulama diatas dapat disimpulkan bahwa fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum Allah swt mengenai perbuatan *mukallaf*, baik itu wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram yang diambil dari dalil Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw serta dalil dinisbatkan oleh pembuat syariat yakni Allah untuk diketahuinya, dan semua hukum yang berasal dari dalil-dalil tersebut dinamakan fikih.

4. Pengetian Non-Muslim

Kata non-Muslim dan Kafir sebenarnya memiliki makna yang sama yaitu orang yang tidak mengesakan Allah swt dan tidak mempercayai Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul, atau yang tidak beragama Islam.²¹ Kata Muslim berasal dari kata bahasa Arab yang berarti orang yang selamat. Kemudian kata Muslim ditambahkan dengan imbuhan non, yang maknanya tidak atau bukan.²² Jadi pengertian dari non-Muslim adalah orang yang tidak selamat secara harfiah, atau orang yang tidak beragama Islam.

¹⁸ Muammar Bakry, *Fiqh Prioritas; Konstruksi Metodologi Hukum Islam Dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam*, 1st ed. (Jakarta: Pustaka Mapan, 2009).

¹⁹ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad AL-Ghazali ath-Thusi As-Syafi'I, *Al-Mustashfa Min 'Ilm Al Ushul* (Jilid I; Cairo: Amiriyyah, 1904) h. 5-6.

²⁰ Sayyid Syarif Al-Jurjani, *Al-Ta'rifat*, (Cairo: Al-Asilaniah, 1909) h. 112.

²¹ <https://nasional.sindonews.com/> :Tokoh Muhammadiyah Istilah Non Islam dan Kafir" (Liputan) , 11 Desember 2020.

²² Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 692.

Kebanyakan masyarakat umum mengetahui bahwa ada tiga golongan yang disebut dengan sebutan non-Muslim, diantaranya yakni istilah Kafir, Ahli Kitab, dan Murtaid.

5. Pandangan Fikih Terhadap Kepemimpinan Non-Muslim

Persoalan kepemimpinan non-Muslim, boleh-tidaknya non-Muslim dipilih menjadi pemimpin Umat Islam sesungguhnya merupakan fenomena klasik yang senantiasa menjadi perdebatan di kalangan para fuqaha dan tokoh-tokoh politik Islam dari masa ke masa. Di satu sisi, sebagian ulama menganggap bahwa non-Muslim tidak boleh dipilih sebagai pemimpin kaum Muslimin karena beberapa ayat dalam Al-Quran secara jelas menyatakan demikian. Di sisi lain, ada pula beberapa ulama yang memandang bahwa esensi perdebatan bukan terletak pada apakah pemimpin harus orang Islam atau tidak, namun yang terpenting adalah apakah seorang pemimpin mampu untuk memimpin secara adil dan memperoleh kesejahteraan bagi masyarakat yang notabene juga merupakan perintah Al-Qur'an dan hadis Nabi saw. Mujar Ibnu Syarif menilai bahwa kajian fiqh klasik terkait persoalan ini cenderung intoleran dan kaku, bahkan kurang menghargai sejarah, budaya, kondisi sosial dan kompleksitas politik masyarakat Muslim. Menurutnya, dalam konteks Indonesia sebagai negara yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, setiap warga negara di Indonesia berhak menjadi Presiden, Gubernur maupun Bupati/Walikota apapun agama yang dianutnya.²³ Secara umum, perbedaan pendapat para ulama klasik dan ulama kontemporer tentang pemimpin non-Muslim dapat digolongkan ke dalam dua kelompok. Pertama, mereka yang menolak secara mutlak pemimpin non-Muslim memimpin di wilayah mayoritas Muslim. Kedua, mereka yang membolehkan pemimpin non-Muslim memimpin di wilayah mayoritas Muslim. Pendapat kelompok pertama, menurut Fahmi Huwaidi adalah pendapat yang paling banyak dianut dan menjadi tesis yang paling banyak diikuti oleh umat Islam abad ini.²⁴

Hukum memilih pemimpin non-Muslim seperti Bupati/Walikota, Gubernur dan Presiden adalah mutlak haram, sebab memilihnya berarti mengangkatnya sebagai penguasa dan menjadikan umat Islam di bawah kekuasaan, dominasi, dan superioritasnya. Begitu juga memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat atau tidak memilih sama sekali padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah haram. Orang Islam tidak boleh menguasai urusan kenegaraan kepada orang non-Muslim kecuali dalam keadaan darurat, itupun kata darurat ini masih diperdebatkan. Larangan yang dikandung agar tidak menjadikan orang-orang yang bukan seakidah sebagai pemimpin, karena identitas mereka sebagai kelompok dari agama lain. Karena seharusnya loyalitas Muslim hanyalah bagi umat Islam. Kepemimpinan tidak boleh diserahkan kepada orang kafir sekalipun *ahli zimmi* termasuk ketika ada pemimpin Muslim yang melakukan kekufuran, maka dia harus dilengserkan.

²³Mujar Ibnu Syarif, Memilih Presiden Non-Muslim di Negara Muslim dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 12. No. 2 (2012), h. 109-116.

²⁴Fahmi Huwaidi, "Kebangkitan Islam dan Persamaan Hak Antar Warga Negara", dalam Yusuf Qardhawi, *et. al, Kebangkitan Islam dalam Perbincangan Para Pakar*, terj. Moh. Nurhakim (Jakarta : Gema Insani Press, 1998), h. 193.

Sesungguhnya pemimpin dilengserkan karena kekufuran yang mereka lakukan, para ulama bersepakat wajib kaum Muslimin untuk melengserkannya. Siapa yang mampu melakukan itu, maka dia mendapat pahala. barang siapa yang basa-basi dengan mereka, maka mereka mendapatkan dosa. Dan siapa yang tidak mampu, wajib baginya untuk hijrah atau pergi dari daerah itu. Untuk itu, pemimpin hendaknya hidup dan bekerja dengan visi yang jelas, serta tidak gampang tergoda dengan keuntungan jangka pendek, ataupun kesempatan yang tidak jujur untuk mendapatkan keuntungan yang singkat. Meski pada hakikatnya para pihak yang terlibat dalam kepemimpinan sadar benar bahwa tidak semua kepentingan masyarakat dapat dipuaskan. Dari sekian banyak ideologi dan sistem untuk mengelola negara, kepemimpinan Islamlah lebih mampu mengkoordinir banyak perbedaan sebagaimana sejarah yang telah di ukir oleh Umayyah, Abbasiyah dan kerajaan Islam setelahnya.

Jika dilihat dari perspektif ulama madzhab fikih, baik itu dari kalangan Madzhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah,²⁵ mereka sepakat bahwa memilih non-Muslim diharamkan untuk dijadikan sebagai pemimpin. Artinya, kepemimpinannya tidak dibenarkan dan tidak sah dalam Islam.²⁶

6. Profil Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama (NU) bermakna kebangkitan Ulama yang merupakan organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia, sejarah lahirnya terjadi pada tanggal 16 Rajab 1344 H/ 31 Januari 1926, Nahdlatul Ulama digagas oleh para kiyai ternama di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Madura yang menggelar pertemuan di kediaman K.H Wahab Chasbullah di Surabaya, Jawa Timur, selain K.H. Wahab Chasbullah, pertemuan para kiyai itu juga merupakan prakarsa dari K.H. Hasyim Asy'ari.

Nahdlatul Ulama sebagai sebuah organisasi jamiyah dan diniyah Islamiyah yang bertujuan mengenalkan faham teologi *ahlu sunnah wal jama'ah* aliran pemikiran Islam yang berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar Islam yang bercorak *tasamuh* (toleran), bersifat *tawassuth* (moderat), *i'tidal* (adil), *tawazun* (seimbang), dan juga *amar ma'ruf nahi mungkar* (mengajak berbuat baik dan mencegah dari perbuatan buruk).²⁷ Dalam memahami dan juga menafsirkan ajaran Islam, Organisasi ini mendasarkan pemahaman agamanya kepada sumber ajaran Al-Qur'an, Sunnah atau Hadist Nabi, Ijma (kesepakatan ulama) dan qiyas (analogi), yang menggunakan faham *ahlu sunnah wal jama'ah* berdasarkan pendekatan madzhab. Dalam bidang aqidah, Nahdlatul Ulama mengikuti paham Imam Abu Hasan al Asy'ari dan Imam Abu Mansur al Maturidi. Dalam bidang fikih, mengikuti madzhab Imam Muhammad bin Idris A s Syafi'i sebagai madzhab yang dominan digunakan di Asia tenggara meskipun tetap mengakui tiga madzhab *ahlusunnah wal jamaah* yang lain seperti Imam Abu Hanifah

²⁵ Abdul Syatar and Chaerul Mundzir, *TOKOH DAN KETOKOHAN IMAM MAZHAB (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia)* (Gowa: Alauddin University Press, 2021).

²⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, terjemahan: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jilid X; Jakarta: Gema Insani, 2009), h. 408.

²⁷Muhammad Shadiq, *Dinamika Kepemimpinan NU*, (Surabaya: Lajnah Ta'lif wa Nasyr, 2004), h. 23.

An-Nu'man, Imam Malik Bin Anas, dan juga Imam Ahmad bin Hambal. Dan dalam bidang tasawuf, Nahdlatul Ulama mengikuti Imam Junaidi al Baghdadi dan Imam al Ghazali.

7. Keputusan Bathsul Masa'il Al-Diniyah Al-Waqi'iyah Mukhtamar NU ke 30 Lirboyo 1999

Bahtsul Masa'il merupakan suatu forum yang membahas masalah-masalah yang belum ada dalilnya atau belum ada solusinya. Masalah tersebut meliputi masalah keagamaan, politik, ekonomi, budaya dan masalah-masalah lain yang berkembang di tengah masyarakat, masalah tersebut dicarikan solusinya yang diambil dari kitab *Ahlusunnah wal jamaah* yakni *Kutubul Mu'tabaroh*.²⁸ Nahdlatul Ulama *beristinbath* untuk menjawab segala permasalahan-permasalahan agama yang timbul dalam masyarakat melalui majelis musyawarah Bahtsul Masa'il.

Bahtsul Masa'il Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke 30 di Pesantren Lirboyo, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur pertanggal 21-27 November 1999, NU mengeluarkan keputusan. Dalam keputusan itu dijelaskan bahwa ada sebuah pertanyaan yang tertuju kepada Nahdlatul Ulama, pertanyaannya yakni "Bagaimana hukumnya orang Islam menguasai urusan kenegaraan kepada orang non-Muslim?". Maka para ulama-ulama besar Nahdlatul Ulama memutuskan bahwa, Umat Islam tidak boleh atau bahkan haram hukumnya menguasai urusan kenegaraan kepada orang non-Muslim, kecuali dalam keadaan darurat.²⁹ Adapun permasalahan memilih pemimpin non-Muslim dalam keadaan darurat yang dimaksud disini ada tiga poin, yakni pertama dalam bidang-bidang yang tidak bisa ditangani sendiri oleh orang Islam secara langsung atau tidak langsung, karena faktor kemampuan. contoh seperti seorang Menteri, Kepala Dinas, Kepala kepolisian, Kepala Militer dan kekuasaan yudikatif lainnya. Yang kedua, dalam bidang-bidang yang ada orang Islam berkemampuan untuk menangani, tetapi terdapat indikasi kuat bahwa yang bersangkutan akan berkhianat. Ketiga, sepanjang penguasaan urusan kenegaraan kepada non-Muslim itu nyata memberi manfaat bagi masyarakat, dengan catatan bahwasanya orang non-Muslim yang dimaksud adalah berasal dari *kalangan ahlu dzimmah* dan harus ada mekanisme kontrol yang efektif.³⁰

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yakni Said Aqil Sirodj berpendapat tentang hukum memilih pemimpin non-Muslim di wilayah mayoritas Muslim yakni hukumnya tidak diperbolehkan, selama ada Muslim yang mempunyai kapasitas, kapabilitas dan integritas sebagai pemimpin, akan tetapi seandainya tidak ada calon pemimpin Muslim yang jujur dan adil yang mempunyai kapasitas, kapabilitas dan integritas maka diperbolehkan

²⁸<https://stajalanwar.ac.id/al-kutub-al-mutabaroh-di-lingkungan-nu-dan-implementasinya-di-lapangan/>. Di akses 26 April 2021

²⁹Tim PW LBM NU Jawa Timur, *NU menjawab problematika ummat; Keputusan Bahtsul Masa'il PWNNU Jawa Timur*, (cet I; Jawa Timur: PW LBM NU Jawa timur, 2015), h. 72.

³⁰Salah Mahfud, *Solusi Hukum Islam: Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes NU 1926-2004* (Cet. III; Kudus: Khalista, 2007), H. 211.

memilih pemimpin non-Muslim karena keadilannya, sebagaimana pernyataan ulama besar Ibnu Taimiyah bahwa persoalan-persoalan kemasyarakatan itu bisa tegak dengan baik didunia ini hanya dengan keadilan, yang boleh jadi pemerintah yang menegakkan keadilan itu dia melakukan dosa dengan kekafirannya, itu akan lebih tegak daripada orang yang dalam hal agama tidak melakukan dosa tetapi zalim, “Sesungguhnya Allah akan memperkuat negara yang adil sekalipun pemimpinnya kafir dan akan membinasakan negara yang zalim sekalipun pemimpinnya Muslim”. Adapun dalam Al-Qur’an surah Luqman ayat 13 yang mengatakan bahwa “*Kekafiran merupakan kezaliman yang besar*” itu maksud konteks ayatnya adalah masalah agama dalam hal akhirat, contoh ialah masalah iman, kafir, musyrik itu merupakan masalah akhirat, bukan dalam konteks kepemimpinan dunia. Pernyataan ini dikeluarkan oleh Said Aqil Sirodj dalam wawancara di TVNU Televisi Nahdlatul Ulama³¹

8. Profil Muhammadiyah

Muhammadiyah Secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata “محمد” yaitu nama Nabi dan Rasul yang terakhir. Kata Muhammad bermakna “yang terpuji” dan mendapatkan tambahan “yah” berfungsi menjeniskan atau berarti pengikut. Jadi makna dari Muhammadiyah adalah pengikut Nabi Muhammad saw. Muhammadiyah merupakan organisasi masyarakat Islam terbesar kedua di Indonesia setelah Nahdlatul Ulama, yang merupakan sebuah gerakan pembaruan sosial yang berbasis nilai-nilai keagamaan Islam, Muhammadiyah sendiri mendefinisikan dirinya sebagai “Gerakan Islam yakni gerakan dakwah, *amar ma’ruf nahi mungkar* dan *tajdid*, bersumber kepada Al-Qur’an dan as-Sunnah serta berasas Islam.³² Sejarah lahirnya Muhammadiyah terjadi pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H atau 18 November 1912 M, di Yogyakarta, yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan. Muhammadiyah juga merupakan ormas islam yang berpaham *Ahlusunnah Waljamaah* yakni 4 madzhab fikih sunni, madzhab Imam Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali.

9. Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah Tahun 2009 Terkait dengan Memilih Partai Politik dan Calon Legislatif

Majelis Tarjih merupakan lembaga *Ijtihad Jama’i* di lingkungan Muhammadiyah yang anggotanya terdiri dari orang-orang yang memiliki kompetensi *ushuliyah* dan ilmiah dalam bidangnya masing-masing. Aktifitas intelektual yang menjadi domain tugas Majelis Tarjih dilakukan dengan mengikuti seperangkat panduan manhaj tarjih.³³

Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam sidangnya pada hari Jumat 12 Dzulqaidah 1430 H/ 30 Oktober 2009 M terkait dengan memilih partai politik dan calon legislatif butir 3 menyebutkan bahwa syarat mutlak calon pemimpin yang harus dipilih adalah yakni beragama Islam dengan mengutip Q.S Al-Maidah ayat 51. Keputusannya ini jelas

³¹TVNU Televisi Nahdlatul Ulama. 2016, 3 Mei. K.H Said Aqil Sirodj: Pemimpin Muslim atau Non- Muslim. Youtube. <https://youtu.be/y6FsFZw7gqc>.

³²Anggaran Dasar Muhammadiyah, Tahun 2005, pasal 4 ayat 1 dan 2. Lihat Berita Resmi Muhammadiyah, edisi khusus, No. 1/2005 (Rajab 1426 H/ September 2005 M), h. 111.

³³Anwar Syamsul, "Manhaj Tarjih Muhammadiyah." *Tajdida: Jurnal Pemikiran dan Gerakan Muhammadiyah* Vol. 16 No.1 (2018), h. 3.

bahwa memilih pemimpin non-Muslim adalah haram karena salah satu syarat calon pemimpin yang dipilih adalah harus beragama Islam.

Alm Yunahar Ilyas merupakan tokoh besar Muhammadiyah yang pernah menjabat sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 2005-2020 juga pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat tahun 2005-2015 dan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Pusat Tahun 2015-2020 beliau mengeluarkan pernyataan perihal kepemimpinan non-Muslim, beliau mengatakan bahwa pemimpin itu mempunyai tiga sifat, yakni sifat struktural, kultural dan profesional. Struktural adalah pemimpin yang dipilih secara langsung, seperti presiden dan wakilnya, gubernur dan wakilnya, walikota dan wakilnya dan juga jabatan eksekutif lainnya serta anggota legislatif seperti DPR, DPD, dan DPRD, olehnya itu beliau berpendapat bahwa makna *auliya'* didalam QS. Al-Maidah ayat 51 adalah pemimpin yang struktural. Jika kata *auliya'* adalah diartikan sebagai teman dekat, maka tentu akan memiliki konsekuensi yang lebih berat dibandingkan dengan arti pemimpin. Konsekuensinya seorang Muslim yang mengaku beriman akan dilarang berteman dekat dengan seorang Yahudi dan Nasrani. Beliau juga mengatakan bahwa memilih merupakan hak setiap warga negara, sehingga siapapun berhak untuk memilih berdasarkan pertimbangan apapun, dalam Pengurus Pusat Muhammadiyah memilih adalah hak sekaligus kewajiban sebagai warga negara, sehingga jika yang menjadi salah satu pertimbangan adalah masalah agama, maka itu sah secara hukum, yang terpenting si pemilih telah mempertimbangkan maslahat dan mudhoratnya, yang jadi masalah apabila sipemilih yakni umat Islam meminta untuk dibuatkan peraturan atau undang-undang konstitusi tentang larangan non-Muslim menjadi pemimpin.³⁴

Kesimpulan

Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia telah mengeluarkan fatwa masing-masing mengenai hukum memilih pemimpin non-Muslim di wilayah mayoritas Muslim, Nahdlatul Ulama dalam hasil Muktamar ke 30 di Lirboyo, Kediri Jawa Timur menyatakan bahwa tidak diperbolehkan atau haram hukumnya menguasai urusan kenegaraan kepada orang non-Muslim kecuali dalam keadaan darurat. Adapun permasalahan memilih pemimpin non-Muslim dalam keadaan darurat yang dimaksud disini ada tiga poin, yakni pertama dalam bidang bidang yang tidak bisa ditangani sendiri oleh orang Islam secara langsung atau tidak langsung, karena faktor kemampuan. contoh seperti seorang Menteri, Kepala Dinas, Kepala kepolisian, Kepala Militer dan kekuasaan yudikatif lainnya. Yang kedua, dalam bidang bidang yang ada orang Islam berkemampuan untuk menangani, tetapi terdapat indikasi kuat bahwa yang bersangkutan akan berkhianat. Ketiga, sepanjang penguasaan urusan

³⁴<https://suaramuhammadiyah.id/2017/02/21/yunahar-ilyas-yang-dimaksud-dengan-aulia-dalam-al-maidah-51-itu-pemimpin-struktural/>. Di akses 18 mei 2021

kenegaraan kepada non-Muslim itu nyata memberi manfaat bagi masyarakat, dengan catatan bahwasanya orang non-Muslim yang dimaksud adalah berasal dari *kalangan ahli dzimmih* dan harus ada mekanisme kontrol yang efektif. Sedangkan Muhammadiyah dalam keputusan Majelis Tarjihnya pada hari Jumat 12 Dzulqaidah 1430 H/ 30 Oktober 2009 M terkait dengan memilih partai politik dan calon legislatif butir 3 menyebutkan bahwa syarat mutlak calon pemimpin yang harus dipilih adalah yakni beragama Islam dengan mengutip Q.S Al-Maidah ayat 51. Keputusannya ini jelas bahwa memilih pemimpin non-Muslim adalah haram karena salah satu syarat calon pemimpin yang dipilih adalah harus beragama Islam.

Daftar Pustaka

Al Qur'an.

Ad-Dumajji Abdullah, *Al-Imamah Al-Uzhma Inda ahli Sunnah Wal Jamaah. Konsep Kepemimpinan Dalam Islam*. Edited by Umar Mujtahid. Cet. I. Jakarta: Ummul Qura', 2016.

Al-Maududi Al-A'la Abu, Al-Khilafah wa Al-Mulk. *Khilafah dan Kerajaan*. Edited by Muhammad Al-Baqir. Cet. VI. Bandung: Mizan, 1996.

Alattas, As-Sayyid Muhammad Hanif. *Haram Memilih Pemimpin Non-Muslim*. Jakarta: Front Santri Indonesia, 2017.

Al-Jurjani, Sayyid Syarif. *Al-Ta'rifat*, Cairo: Al-Asilaniah, 1909.

As-Syafi'i, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad AL-Ghazali ath-Thusi. *Al-Mustashfa Min 'Ilm Al Ushul*. Jilid I. Cairo: Amiriyah, 1904.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Translated by dkk Abdul Hayyie al-Kattani. Jilid X. Jakarta: Gema Insani, 2009.

Bakry, Muammar. *Fiqh Prioritas; Konstruksi Metodologi Hukum Islam Dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam*. 1st ed. Jakarta: Pustaka Mapan, 2009.

Hamzah, Amir. "Kriteria Pemimpin Menurut Al-Qur'an." *Jurnal Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam & Pendidikan* Vol. 10, no. 2 (2018).

Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Huwaidi, Fahmi. *Kebangkitan Islam dan Persamaan Hak Antar Warga Negara*. Translated by Moh. Nurhakim. Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Vol. III Cet II. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Kartono, Kartini. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Edisi I. Depok: Rajawali Pers, 2016.

Katsir, Ibn. *Tafsir Al-Qur'an al-Azhim*. Juz I. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.

Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Vol. Cet. IV. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Mahfud Salah, Munas dan Konbes NU. *Solusi Hukum Islam: Keputusan Muktamar*. Translated by Munas dan Konbes NU 1926-2004. Cet III. Kudus: Khalista, 2007.

Muhammadiyah, Pengurus Pusat. *Anggaran Dasar Muhammadiyah*. Yogyakarta: Toko Buku Suara Muhammadiyah, 2005.

- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Nawawi, H. Hadari. *Kepemimpinan Menurut Islam*. Cet. I. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001.
- Ruhaini Dzuhayatin Siti, dkk. *Fikih Kebinekaan*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.
- RedaksiIB. *Data Populasi Penduduk Muslim 2020: Indonesia Terbesar di Dunia*. April 08, 2020. <https://ibtimes.id/data-populasi-penduduk-muslim-2020-indonesia-terbesar-di-dunia/> (accessed 12 Februari, 2021).
- Shadiq, Muhammad. *Dinamika Kepemimpinan NU*. Surabaya: Lajnah Ta'lif wa Nasyr, 2004.
- SINDONEWS.com. *Tokoh Muhammadiyah Istilah Non Islam dan Kafir*. n.d. <https://nasional.sindonews.com/> (accessed Desember 11, 2020).
- Sirodj, K.H Said Aqil. *Pemimpin Muslim atau Non- Muslim*. Mei 13, 2016. <https://youtu.be/y6FsFZw7gqc>.
- Suara Muhammadiyah. *Yunahar Ilyas: Yang Dimaksud Dengan 'Aulia' dalam Al-Maidah 51 Itu Pemimpin Struktural*. Februari 21, 2017. <https://suaramuhammadiyah.id/2017/02/21/yunahar-ilyas-yang-dimaksud-dengan-aulia-dalam-al-maidah-51-itu-pemimpin-struktural/> (accessed Mei 18, 2021).
- Syamsul, Anwar. "Manhaj Tarjih Muhammadiyah." *Tajdid: Jurnal Pemikiran dan Gerakan Muhammadiyah* Vol. 16, no. 1 (2018).
- Syarif, Mujar Ibnu. *Presiden Non Muslim di Negara Muslim*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006.
- Syarif, Mujar Ibnu. "Memilih Presiden Non-Muslim di Negara Muslim dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ilmu Syariah* Vol. 12, no. 2 (2012).
- Syatar, Abdul, and Chaerul Mundzir. *TOKOH DAN KETOKOHAN IMAM MAZHAB (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia)*. Gowa: Alauddin University Press, 2021.
- STAI AL-ANWAR. *Al-Kutub Al-Mu'tabarah di Lingkungan NU dan Implementasinya di Lapangan*. April 5, 2017. <https://staialanwar.ac.id/al-kutub-al-mutabarah-di-lingkungan-nu-dan-implementasinya-di-lapangan/> (accessed April 26, 2021).
- Tim PW LBM NU Jawa Timur. *NU menjawab problematika ummat; Keputusan Bahtsul Masa'il PWNNU Jawa Timur*. Cet I. Jawa Timur: PW LBM NU Jawa timur, 2015.
- Zainal, Rivai Veithzal ,dkk. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Edisi IV. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.